

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Frasa hukum pidana ialah dua suku kata yang digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi penderitaan bersifat khusus yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dalam rangka menjatuhkan hukuman pidana atas nama negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran hukum (Lamintang, 2017:33). Namun menurut kamus hukum, istilah ini diartikan sebagai paham yang memiliki banyak sudut pandang dan meliputi bidang yang luas, sehingga tidak terdapat satu definisi yang baku yang dapat mengartikannya dengan sempurna. La Rousse memberikan definisi sebagai berikut: Hukum berarti prinsip-prinsip yang mengatur antara hubungan manusia satu dan lainnya dalam kehidupan di masyarakat, serta menetapkan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh manusia tanpa memerkosa rasa keadilan. Dalam hukum pidana pelaku disini akan dibuat merasa jera agar ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti salah satu contoh tindakan pidana kekerasan seksual yang telah banyak diketahui masyarakat membuat banyak orang merasa khawatir dengan adanya tindak pidana yang satu ini.

Adanya kekerasan seksual tentunya terdapat faktor-faktor sebagai pendorong terjadinya kekerasan seksual. Timbulnya kejahatan seksual biasanya dipicu banyak faktor baik yang langsung ataupun yang tidak. Banyaknya faktor tersebut memberikan warna dan motif mengapa bisa timbul kejahatan kekerasan seksual. Abdulsyani berpendapat, bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu faktor intern berupa gangguan jiwa, daya emosional

mental yang rendah, kemudian anomie, umur dan seks, serta beberapa masalah individu. Faktor kedua adalah faktor ekstern, seperti faktor agama, ekonomi, bacaan hingga referensi film (Kristiani, 2014: 377).

Dengan adanya faktor-faktor pendorong di atas tentunya dapat menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Gangguan mental yang kurang baik merupakan penyebab Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor internal, sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya faktor-faktor di atas tentunya menjadi Masalah seperti ini merupakan ancaman bagi keamanan dan kenyamanan sosial yang mengganggu manusia diseluruh belahan dunia. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan tentunya akan mendapatkan sanksi yang membuatnya jera karena ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang ia lakukan, perlu diketahui dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki 2 (dua) bagian hukuman, diantaranya adalah yang bersifat pokok dan tambahan. Sebagai berikut:

- A. Hukuman Pokok (*Hoofd straffen*) menurut Windari, (2017: 113) meliputi hukuman denda, penjara, kurungan, hukuman mati, serta:
- B. Hukuman Tambahan (*Bijkomende straffen*) berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang hingga keputusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak mengkumulasi pidana-pidana pokok yang diancamkan terhadap sebuah tindak pidana kurungan, atau pidana denda. Namun ini bukan berarti hukum pidana Indonesia itu tidak mengenal adanya kumulasi dari pidana-pidana pokok seperti yang disebutkan diatas (Lamintang, 2017: 41). Akan tetapi

dalam hukum pidana mengatur suatu perbuatan yang dapat dihukum yaitu perbuatan, peristiwa, tindak pidana, dan *delict*. *Delict* memiliki pengertian berupa perbuatan-perbuatan manusia yang memiliki pertentangan dengan peraturan hukum lainnya dan dilakukan secara sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut pengertian tersebut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu ;

1. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang sudah deskripsikan dalam ketentuan hukum;
2. Kesalahan sudah terbukti kepada orang yang berbuat melanggar hukum;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
4. Terhadap perbuatan itu harus bersedia ancaman hukumannya di dalam peruundang-undangan.

Dalam suatu tindak pidana tentunya ada beberapa jenis delik yang mengatur di dalam hukum pidana, yang dibedakan menurut cara penuntutan, jumlah perbuatan pidana, akibat, delik yang berdiri sendiri, delik selesai dan berlanjut, delik sengaja dan kelalaian (*culpa*), dan yang terakhir adalah delik *propria* dan *komun*:

- 1) Berdasar cara penuntutan :
 - a. Delik aduan yaitu delik yang diadili bila orang yang merasa dirugikan mengadakan kepada kepolisian/penyidik.
 - b. Delik biasa merupakan tindakan yang tidak lagi memerlukan pengaduan, namun membutuhkan laporan.
- 2) Berdasar Jumlah Pidana:
 - a. Tunggal, yang berdiri dari satu buah perbuatan

- b. Berangkai, terdiri dari beberapa delik.
- 3) Berdasarkan Akibatnya :
- a. Material, delik yang dilarang oleh undang-undang ialah “akibatnya”.
 - b. Formal, Kejahatan itu selesai kalau “perbuatan” seperti yang dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan.
- 4) Menurut Ada Tidaknya Perbuatan :
- a. Komisi, delik dilakukan melalui perbuatan.
 - b. Omissi, dilakukan dengan cara mengabaikan yang seharusnya dilakukan (semisal perintah).
- 5) Berdiri Sendiri dan yang diteruskan, dapat dibaca tentang uraian gabungan delik atau perbarengan (*samenloop*) dan Pasal 63-70 KUHP.
- 6) Selesai dan Berlanjut, adalah delik yang terjadi melalui satu hingga beberapa perbuatan.
- 7) Sengaja dan Kelalaian (*culpa*), terjadinya perbuatan pidana karena memang dilakukan secara sengaja.
- 8) *Propria* dan *Komun* (umum) adalah perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya delik korupsi, jabatan, korupsi, atau militer (Sugiarto, 2016: 240).

Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan ke dalam dua ruang lingkup, domestik dan publik. Dalam ranah publik berupa kekerasan yang dialami perempuan di luar rumah. Sebaliknya, dalam ranah domestik (*Domestik Violence*), kekerasan seksual ini terjadi secara berulang dikarenakan kesempatan yang ada mendorong si pelaku untuk berani dalam melakukan aksi tindak kejahatan. Hidup di lingkungan yang keras bisa menjadi daya pendorong lahirnya tindak kejahatan

kekerasan seksual. Bahwa harus kita ketahui kualitas seseorang dinilai juga dari bagaimana tempat dan lingkungannya ia tinggal, apa yang ia lihat secara terus menerus, apa yang ia alami secara terus menerus dan bagaimana ia bertahan hidup.

Dalam tindak kejahatan kekerasan seksual terdapat bentuk-bentuk dari tindak kejahatan tersebut berikut bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1. kekerasan dalam keluarga secara fisik, psikologi, dan seksual serta kekerasan yang berhubungan dengan pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin secara paksa dan eksploitasi.
2. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dalam bentuk fisik psikologi dan seksual termasuk penyalahgunaan, ancaman seksual, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa hingga pemerkosaan di tempat kerja dan lembaga-lembaga lainnya,.
3. Kekerasan-kekerasan serupa yang dibenarkan oleh negara.

Dari pemaparan diatas ada yang perlu digaris bawahi dibagian mengancam psikologi, dimana hal ini sering dianggap sepele dan tidak diperhatikan padahal hal tersebut paling fatal apabila tidak segera diatasi karena bisa mengganggu mental. Apabila psikologi ini sudah mengancam mental maka korban akan merasakan ketidak tenangan disisa hidupnya. mengapa dikatakan seperti itu, karena daya pikir seseorang tidaklah sama maka pentingnya kesehatan mental ini diperhatikan untuk para korban kekerasan seksual agar ia tidak merasa ketakutan yang berkepanjangan. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga atau orang sekitar untuk korban kekerasan seksual yaitu memberikan banyaknya pertanyaan karena adanya banyak pertanyaan membuat korban kekerasan seksual

merasa tertekan maka keluarga atau pihak yang berwenang memberikan keringanan waktu untuk korban agar lebih tenang dahulu.

Dampak adanya kekerasan seksual untuk korban yaitu menurunnya percaya diri, kemampuan seorang perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial menjadi terhambat, kesehatan yang terganggu, serta fisik. Dalam koridor perlindungan HAM, perempuan serta anak memiliki hak yang dipahami sebagai hak *inherent* secara alami semenjak dilahirkan, tanpa itu perempuan serta anak tidak akan dapat hidup seperti manusia lainnya secara wajar. Adanya kekerasan seksual ini sangat berdampak buruk untuk korban yang tidak hanya merugikan psikologi atau mental namun juga merugikan bagaimana nanti ia berada di lingkungan baru atau lama karena pengalaman buruk yang ia alami akan terus menghantui disetiap perjalanan hidupnya. Maka keluarga dan orang-orang terdekat memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidupnya.

Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, upaya penanggulangan untuk mencegah tindak kejahatan terhadap perempuan serta anak dapat dilakukan dapat diberikan sejak dini melalui berbagai pendidikan yang mengarah pada konteks hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia sejatinya diajarkan agar bisa saling menghormati hak kepada sesama manusia, dengan cara mencegah diri dari perbuatan tercela yang akan merugikan hak manusia yang lain. Pendidikan hukum ini merupakan faktor pendorong agar masyarakat lebih takut melakukan tindak kejahatan terlebih lagi tindak kejahatan kekerasan seksual karena tentunya akan mendapat sanksi yang berat. Selain itu pula bahwa edukasi seks untuk anak juga perlu karena hal ini dapat mencegahnya perbuatan buruk dilingkungannya apabila terdapat hal-hal pendorong yang membuatnya akan melakukan tindakan kejahatan

yang berkedok tentang seks. Perhatian orang tua menjadi hal yang terpenting untuk anak-anak agar terbentuknya mental dan perilaku yang baik dimana tentunya akan mencetak masyarakat yang aman.

Dalam KUHP telah diatur tentang Pemerkosaan pada pasal 285 yang mengatur tentang ancaman hukuman selama dua belas tahun bagi orang yang melakukan pemerkosaan (pemaksaan untuk bersetubuh dengan seorang perempuan diluar pernikahan) Dengan demikian adanya aturan hukum tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan ancaman agar masyarakat takut melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual karena bisa dipahami hukuman yang harus didapatkan adalah 12 tahun penjara. Namun apabila terjadinya kekerasan seksual hingga menewaskan atau menghilangkan nyawa seseorang maka akan mendapat pasal berlapis yaitu pasal pembunuhan diatur didalam Pasal 338 yang menerangkan tentang ancaman kepada seseorang karena melakukan pembunuhan. Kategori pembunuhan terhadap nyawa dimaksud dalam pasal harus memiliki kepastian bahwa yang bersangkutan melakukan secara sengaja, maka unsur ini harus bisa dibuktikan karena bila tidak terdapat unsur kesengajaan, maka diklasifikasikan sebagai *delic culpa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian seseorang yang mengakibatkan kematian pada orang lain diberikan ancaman hukuman paling lama sebanyak lima tahun penjara.

Seperti halnya penjelasan dari norma hukum yaitu yang menyatakan tentang *das sein* dan *das sollen* memiliki pengertian yang berbeda, *das sein* adalah peristiwa yang konkrit terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, dimana hukum akan hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat (*law in action*),

namun *das sollen* berarti aturan hukum yang bersifat umum sebagai fakta hukum yang sudah diungkapkan pakar-pakar hukum dalam suatu teori (*law in the books*), yakni hukum berbentuk cita-cita bagaimana seharusnya (hukum online. Hasanah. 2018).

Namun dalam menentukan pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual juga harus memperhatikan hal-hal yang mengarah bahwa memang ia pelakunya. Seperti definisi dari tujuan hukum pidana yaitu mengatur masyarakat hingga hak serta kepentingan masyarakat terlindungi. Sehingga dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat cenderung membahayakan kepentingan masyarakat, hukum pidana dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat (Sugiarto, 2016: 236). Bagaimana caranya, dengan melakukan identifikasi masalah yaitu menentukan pembuktian dalam aturan hukum pidana perlu kita ketahui pembuktian menerangkan ada lima instrument bukti diantaranya berupa keterangan-keterangan yang didapat dari saksi kejadian, para ahli, petunjuk (*clue*) seperti dokumen, hingga keterangan yang didapat dari terdakwa. Maka dengan adanya hal tersebut tentunya memudahkan tim Penyidik dalam proses penentuan jawaban. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pada UU No. 8 Th. 1981 telah mengatur ketentuan terkait hukum acara pidana ini yang tersusun secara sistematis. Ketentuan KUHAP terdiri atas 286 pasal, pada pasal 2 menyebutkan bahwa KUHAP mengatur pelaksanaan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum (Windari, 2017: 260).

Namun dalam Peradilan Pidana Tersangka juga memiliki hak yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, yang

apabila hak dilanggar, maka hak asasi-nya telah dilanggar dan tidak dihormati. Adapun hak tersangka yang dikatakan di sini ialah:

1. Hak agar segera perkaranya diperiksa, (Pasal 50 KUHAP).
2. Hak bebas memberikan keterangan, (Pasal 52 KUHAP) (Sofyan, 2017: 54).

Seperti yang sudah diketahui, maksud dan tujuan dari macam-macam hukum sejatinya untuk melindungi kepentingan masyarakat di dalam lingkungan suatu negara. Namun jika hukum pidana itu dijatuhkan, itu berarti hak pribadi seseorang yang di kenakan hukuman tadi telah dilanggar, umpamanya terdapat orang yang dijatuhi hukuman mati, di denda, di penjara, maka hak-haknya sebagai warga negara dirampas oleh negara. Jadi jika hukum pidana tetap dilaksanakan, hasilnya malah berbalik daripada maksud dan tujuan hukum pada umumnya. Keistimewaan dari hukum pidana bertujuan dalam rangka melindungi kepentingan umum, namun di sisi lain juga merampas hak atau kepentingan orang yang melanggar hukum pidana tersebut. Akan tetapi perlu dipahami bahwa hukum pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang definisinya sudah dijabarkan oleh undang-undang pidana, yang harus dilindungi undang-undang yaitu :

1. Nyawa orang.
2. Tubuh.
3. Kehormatan.
4. Kesusilaan.
5. Kemerdekaan.
6. Harta benda.

Selain itu dalam hukum pidana terdapat tujuan dimana teori relatif

ditujukan masa berikutnya yang akan datang, agar bisa mendidik orang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan karena atau membahayakan seseorang supaya kembali menjadi orang yang lebih baik, dengan adanya teori tersebut, teori ini memiliki 3 tujuan yaitu, untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi (Sugiarto, 2016: 236).

Dalam hal ini tentunya pemerintah juga telah memberikan solusi untuk mengatasi tindak kejahatan kekerasan seksual dengan membentuk Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Seksual khususnya di Wilayah Kabupaten Buleleng sesuai dengan “Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan” atau disebut juga dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Dinas P2TP2A) yang dikhususkan dalam menangani kasus-kasus tentang pelecehan seksual maupun kekerasan seksual pada anak maupun orang dewasa. Menurut Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan menyimpulkan bahwa setiap daerah memiliki lembaga yang berkewenangan dalam menangani kekerasan seksual pada anak maupun orang dewasa. Biasanya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng didapatkan dari kelas ekonomi rendah dan kurangnya pemahaman sehingga hal ini menjadikan korban mudah untuk diancam oleh pelaku kekerasan seksual untuk bungkam kemudian menjadikan mental korban terganggu dengan ancaman-ancaman pelaku yang pastinya membahayakan korban kekerasan seksual. Dari ancaman tersebut dapat berdampak untuk korban dimana korban enggan memberikan keterangan pada pihak Penyidik, tidak bisa terbuka terhadap

siapapun hingga bisa terancam gila karena kesehatan mental terus menurun diakibatkan penuhnya rasa ketakutan yang dirasakan korban kekerasan seksual. Dengan hadirnya Dinas P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual yang masih ada di Kabupaten Buleleng, tentunya membantu masyarakat dalam menyelesaikan tindak kejahatan kekerasan seksual yang terus menerus meresahkan warga di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Perda Kab.Buleleng No. 5 Th. 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan ini berdirinya Dinas P2TP2A di Wilayah Kabupaten Buleleng sebagai Lembaga Perlindungan untuk masyarakat yang menjadi korban kejahatan kekerasan.

Peran Dinas P2TP2A di Wilayah Kabupaten Buleleng ini yaitu memiliki tugas sebagai payung hukum untuk Korban kekerasan seksual sekaligus menjadi badan konseling yang mengayomi antara korban dan tersangka. Adapun jumlah kasus-kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng yaitu:

Rekapitulasi Kekerasan Pada Perempuan dan Anak pada 5 tahun terakhir

1.1 Jumlah data kekerasan pada perempuan dan anak.

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Korban Anak	43	38	37	32	21
Pelaku Anak		7	22	-	-
Pelaku Dewasa	43	5	26	-	-
Jumlah Korban Perempuan	19	18	12	26	7
Pelaku	19	12	8	-	-

Jumlah Korban : 253					
----------------------------	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa masih terjadi tindak kekerasan yang tentunya berdampak buruk bagi korban kekerasan seksual sehingga perlunya suatu lembaga yang melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual oleh sebab itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang “Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah disampaikan diatas, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian penulis, dijabarkan yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang hukum di masyarakat sehingga menghadirkan banyak faktor-faktor pendorong masih adanya masyarakat yang melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan.
2. Faktor psikologi korban kekerasan seksual yang terganggu dan belum stabil sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mengancam pelaku agar melindunginya dari jeratan hukum.
3. Tindakan kejahatan seksual bukan hanya terjadi dalam ranah keluarga semata, akan tetapi terdapat bentuk-bentuk kekerasan seksual pada masyarakat luas maupun ranah pemerintahan.

4. Adanya tindakan kekerasan seksual ini menimbulkan dampak buruk kepada korban kekerasan seksual.
5. Dengan masih adanya tindakan kejahatan kekerasan seksual pada masyarakat maka pemerintah harus berupaya menciptakan lembaga yang berperan sebagai payung hukum untuk korban kekerasan seksual.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan, diantaranya bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual serta peran Dinas P2TP2A dalam perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual di Wilayah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan, pokok permasalahan yang ingin diangkat adalah peran Dinas P2TP2A dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Wilayah Kabupaten Buleleng adalah:

1. Bagaimana Bentuk perlindungan kepada korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng dalam menangani kasus kekerasan seksual?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari Latar belakang dan rumusan masalah yang telah diraikan di atas maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

A. Tujuan Umum

Untuk memberitahukan secara umum bagaimana perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada perempuan yang dimana agar masyarakat lebih paham bagaimana sanksi yang didapatkan untuk pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual dan banyaknya dampak yang ditimbulkan untuk para korban tindak kejahatan kekerasan seksual.

B. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.
3. Untuk mengetahui Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Wilayah Kabupaten Buleleng dan usahanya dalam melindungi korban kekerasan seksual pada perempuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam upaya penanganan tindak pidana kejahatan kekerasan seksual pada perempuan.

B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian yaitu:

- a. Untuk peneliti: penulis mampu menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, yang mampu membantu penulis untuk melakukan analisis masalah dengan berpegang pada metode penelitian empiris. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi sebagai referensi untuk mahasiswa yang mengenyam Pendidikan hukum, akademisi, khususnya dosen, praktisi hukum, hingga ruang lingkup masyarakat yang lebih luas dalam menghadapi masalah hukum yang ada di sekitarnya.
- b. Untuk Masyarakat: dapat bermanfaat bagi masyarakat serta sebagai sarana pengingat bahwa pentingnya melindungi dan memperhatikan hak-hak korban dan tidak mencoba melakukan kekerasan seksual karena adanya aturan hukum yang bersifat mengikat.
- c. untuk Aparatur Hukum: dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memutus tali kriminalitas khususnya kekerasan seksual.

